

## **Kritik Moderasi Beragama atas Rekognisi Ahmadiyah di Indonesia**

**Afifatul Thania**

Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

*Email: thaniaafifatul@gmail.com\**

**Ayeesha Dara Ayu Shandina**

Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

*Email: ayeeshadara98@gmail.com*

**Fristiawati**

Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

*Email: fristiawati15@gmail.com*

**Galuh Dwi Pradeta**

Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

*Email: galuhpradeta12@gmail.com*

**Muhammad Renaldhy B. J. K.**

Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

*Email: aldhyjeger09@gmail.com*

**Aditia Muhammad Noor**

Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

*Email: maditia608@ub.ac.id*

### **Abstract**

Religious moderation refers to an attitude or perspective that emphasizes balance and tolerance in religious life, particularly in navigating diversity across ethnicity, religion, race, and culture. In Indonesia, the Ahmadiyya sect has been widely rejected by the public and government authorities, largely due to its classification as deviant by the Ministry of Religious Affairs. The Indonesian government has officially prohibited the dissemination of Ahmadiyya teachings, a policy that has sparked divergent public responses. While some community groups supported the ban and demanded stricter enforcement, others viewed it as a violation of fundamental human rights, particularly the right to freedom of religion and belief. This article employs a qualitative literature review approach with a descriptive method to objectively present the facts surrounding the issue. It aims to offer a deeper understanding of how religious freedom can be upheld within a pluralistic society, and how constructive criticism rooted in the principles of religious moderation can address religious tensions. The study seeks to contribute to fostering a more tolerant and inclusive Indonesian society by proposing informed solutions to conflicts surrounding the recognition of minority religious groups.

**Keywords:** Religious Moderation, Ahmadiyya, Religious Freedom, Social Conflict, Minority Rights

## 1. Pendahuluan

Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang disetujui secara internasional yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Namun pada kenyataannya, kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti diskriminasi maupun kekerasan terhadap kelompok minoritas. Salah satu kelompok agama minoritas yang sering mendapatkan perlakuan diskriminasi ialah Ahmadiyah. Ahmadiyah termasuk dalam aliran keagamaan yang relatif menarik. Ahmadiyah dinilai mampu menyebarkan ajaran agamanya ke seluruh pelosok dunia, walaupun memiliki total pengikut yang relatif sedikit bila disandingkan dengan aliran yang lain. Tentunya ada hal-hal penting yang membuatnya terus bertahan dan juga berkembang, meskipun mendapatkan berbagai macam penolakan serta tekanan yang telah diterima mulai dari pertama didirikan hingga sampai saat ini. Kelompok Ahmadiyah yang bertempat di Kota Tangerang Selatan sering mendapatkan diskriminasi bersifat verbal seperti sebutan 'sesat' dan 'diluar Islam' serta non-verbal seperti menolak pembangunan tempat ibadah dan penolakan keberadaan Ahmadiyah (Simamora, Hamid, and Hikmawan 2019).

Ahmadiyah berdiri saat awal abad ke-20 di negara India, yang kini sudah memiliki jutaan pengikut di seluruh dunia. Di Indonesia, Ahmadiyah pertama kali muncul pada Tahun 1925. Namun, Ahmadiyah di Indonesia masih dianggap kontroversial karena keyakinan mereka dipandang berbeda dengan ajaran Islam yang dianut secara umum di Indonesia. Undang-undang yang bersifat diskriminatif juga ditargetkan pada kelompok Ahmadiyah. Pada 9 Juni 2008, Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan SKB (Surat Keputusan Bersama) yang mengatur tentang kelompok Ahmadiyah dan kegiatannya. Adanya SKB kelompok Ahmadiyah tidak dibubarkan, akan tetapi SKB mencegah penyebaran Ahmadiyah. Namun, banyak masyarakat Indonesia menganggap menerbitan SKB sebagai pembubaran Ahmadiyah. Anggota kelompok Ahmadiyah menghadapi ancaman pembubaran setelah dikeluarkannya SKB tersebut (Hutabarat 2018). Keputusan tersebut dikritik oleh beberapa kelompok yang berpendapat bahwa pembatasan tersebut melanggar kebebasan agama dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia.

Adapun acuan dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) yang dikeluarkan pada 9 Juni 2008 ini yaitu UU No.1/PNPS/1965. Meskipun telah menjadi acuan, UU ini menimbulkan berbagai kontroversi karena dianggap bertentangan dengan adanya konstitusi yang sebenarnya menjamin warga negara untuk beribadah dan berkeyakinan

sesuai dengan keyakinannya. Para kritikus juga menunjukkan bahwa UU tersebut digunakan oleh kelompok-kelompok Islam radikal untuk melakukan legitimasi kekerasan mereka pada kelompok-kelompok yang dirasa “sesat”, seperti Ahmadiyah. Berbagai kalangan, seperti kelompok Islam moderat menentang SKB (Surat Keputusan Bersama) serta segala bentuk minoritisasi yang berhubungan dengan Ahmadiyah. Berdasarkan pendapat mereka, selain bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam yang mengajarkan konsep tasammuh atau toleransi, dinilai juga melanggar hak asasi manusia dan konstitusi (Mudzakir 2011).

Penelitian terkait moderasi beragama dalam konteks pengakuan Ahmadiyah sebagai kelompok agama resmi di Indonesia sudah cukup banyak dilaksanakan, berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang membahas dengan tema seperti yang dikaji oleh peneliti. Pertama, kajian oleh Fahri dan Zainuri pada tahun 2019 dengan judul ‘Moderasi Beragama di Indonesia’, menyimpulkan bahwa radikalisme mengatasnamakan agama mampu diatasi melalui pendidikan Islam yang moderat dan komprehensif. Moderasi beragama dapat diperlihatkan melalui sikap *Tawazun*. Kajian oleh Nisa, dkk pada tahun 2021 yang berjudul ‘Moderasi Beragama: Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital’, menjelaskan mengenai tradisi dan implementasinya di masa disrupsi digital. Hasil kajian ini secara teoritis dinantikan bisa membawa manfaat serta pengetahuan baru serta memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu keislaman terkait metodologi kajian agama dan moderasi beragama. Meskipun belum ada kajian khusus tentang kritik moderasi beragama terhadap pengakuan Ahadiyah sebagai kelompok agama resmi di Indonesia, namun kajian-kajian tersebut dapat memberikan wawasan tentang moderasi beragama secara umum di Indonesia.

Metode penelitian yang ditetapkan pada penulisan artikel ini merupakan metode deskriptif dengan cara pendekatan kualitatif, yang memiliki tujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat itu. Jenis penelitian yang ditetapkan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk memaparkan suatu subjek atau objek yang sedang diteliti secara objektif serta untuk menggambarkan fakta-fakta secara akurat. Sumber data yang ditetapkan pada penulisan artikel ilmiah ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah ada dan dapat dijumpai di perpustakaan, perusahaan, organisasi perdagangan, kantor pemerintah

serta biro pusat statistik. Sumber data ini bisa didapatkan melalui jurnal, artikel ilmiah, *textbook*, dan juga studi literatur yang membahas tentang hal-hal yang mempunyai topik penelitian yang sama. Metode pengumpulan data dalam artikel ilmiah ini dilakukan dengan studi literatur. Studi literatur atau dikenal sebagai studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian data-data atau informasi melalui dokumen, baik dokumen tertulis, gambar ataupun dokumen elektronik yang bisa membantu dalam mekanisme penulisan. Analisis data yang didapatkan dari pendekatan deskriptif kualitatif yaitu berupa kata-kata, gambar ataupun tingkah laku yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, akan tetapi memberikan penjelasan ataupun ilustrasi mengenai keadaan yang sedang diteliti dalam bentuk deskripsi naratif. Analisis data dimulai melalui pengelompokan data yang sama, setelah itu dibuat interpretasi untuk memberikan manfaat pada setiap sub aspek dan interaksi antara satu dengan yang lain. Hal ini bertujuan agar mempermudah dalam penyusunan teks naratif yang kemudian dirangkai secara sistematis, sehingga akhir dari pengumpulan data, peneliti bisa menyajikan data yang sudah dikumpulkan serta bisa menganalisisnya.

Kebebasan beragama adalah hak yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, namun di sisi lain masih terdapat kelompok agama yang tidak diakui oleh pemerintah bahkan mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh sebagian masyarakat. Dalam artikel ini, kritik moderasi beragama dijadikan tema sentral dalam mengkaji konflik yang muncul dalam proses pengakuan Ahmadiyah sebagai kelompok agama resmi di Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif yang berbeda, artikel ini bertujuan untuk membagikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebebasan beragama dapat ditegakkan dan bagaimana kritik moderat dapat diterapkan untuk mengatasi perbedaan agama di Indonesia. Artikel ini bermaksud agar memberikan solusi yang pas untuk menangani konflik yang muncul dalam proses pengakuan kelompok agama di Indonesia, dan dapat memberikan kontribusi positif untuk menjadikan masyarakat Indonesia lebih toleran dan saling menghargai dalam menghadapi perbedaan keagamaan.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Moderasi Beragama

Moderat atau kata moderasi merupakan kata yang terbentuk dari kata latin *moderation* yang berarti moderasi, pengendalian diri (spiritualisme Kristen). Dalam KBBI, kata moderasi berarti mengurangi kekerasan dan menghindari ekstremisme. Oleh

karena itu, cara pandang keagamaan yang moderat mengacu pada cara pandang keagamaan yang moderat mengacu pada cara pandang keagamaan yang tidak memihak pihak yang satu dengan pihak yang lain. Moderasi termasuk dalam inti ajaran dalam agama islam. Dalam dunia Islam, kata moderat disamakan dengan kata wasathiyah. Islam wasathiyah ialah Islam moderat. Kata moderat dan wasathiyah tidak memiliki arti yang sama persis. Moderasi mengacu pada dua makna (kata moderat dan kata wasathiyah). Wasathiyah mengacu pada kejujuran, keadilan, belas kasihan, toleransi, dan saling mendukung. Moderasi mencakup tiga aspek, yaitu moderasi berpikir, moderasi tindakan, dan moderasi gerakan. Moderasi dalam hal berpikir adalah moderasi yang dapat memberikan pandangan secara luas untuk menghubungkan dogma dengan realitas dan antara teks dengan konteks. Moderasi dalam tindakan meliputi moderasi aktif dan moderasi pasif, serta yang terakhir, moderasi gerakan diasosiasikan dengan sikap umum yang mana moderasi memiliki kekuatan hukum yang berkelanjutan untuk diaktualisasikan (Hironimus 2016).

Moderat pada pemikiran Islam mempunyai arti untuk mengedepankan perilaku toleransi terhadap disparitas dan keterbukaan menyetujui keberagaman. Perbedaan tidak mengendalakan kerja sama dengan prinsip kemanusiaan. Percaya pada aliran Islam sepenuhnya bukan berarti harus melecehkan agama orang lain. Maka terjalinlah persaudaraan dan persatuan dari umat beragama misalnya kejadian pada Madinah yang di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Moderasi wajib dipahami serta dikembangkan menjadi tujuan dalam menjaga keseimbangan yang tepat, di mana setiap anggota masyarakat yang tidak selaras dengan suku, budaya, agama, serta pilihan politik untuk saling mendengarkan dan saling belajar melatih kepemimpinan dalam mengatasi disparitas tersebut. Untuk mewujudkan moderasi, tentu saja masing-masing individu harus menghindari sikap inklusif. Konsep Islam inklusif merupakan sikap yang tidak terbatas pada pengakuan keberagaman masyarakat, tetapi juga wajib untuk diterapkan dalam wujud partisipasi aktif. Perilaku inklusif yang dimaksud dalam pemikiran Islam adalah memberikan tempat yang bebas untuk mereka menganut agamanya sendiri-sendiri (Akhmadi 2019). Oleh karena itu, moderasi beragama memiliki kaitan yang amat erat dengan menjaga solidaritas untuk mempunyai perilaku tenggang rasa. Neneok moyang mengajarkan kita untuk saling menerima agar tidak terjadi perpecahan akan perbedaan tersebut, sehingga peristiwa penembakan yang menewaskan 50 jemaah saat sholat jum'at di Selandia Baru tidak terulang kembali.

Islam moderat adalah pemahaman keagamaan yang relatif penting dalam berbagai perspektif, baik itu agama, suku, bangsa maupun adat istiadat. Moderasi beragama perlu dilakukan di Indonesia dikarenakan bangsa Indonesia mempunyai berbagai macam budaya, kultur serta adat istiadat. Secara umum, moderasi beragama dinilai mampu menyelesaikan masalah-masalah keberagaman agama serta peradaban. Islam moderat dalam konteks Indonesia, menerapkan Ummatan Wasathan yang ada di dua golongan antara lain yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kedua golongan ini menerapkan ajaran Ahlussunah wa al-jamaah yang menerapkan adanya toleransi dan juga kedamaian dalam menyampaikan dakwah. Rahmatan lil 'Alamin merupakan moderatisme ajaran Islam yang diperlukan, sehingga dalam penggunaannya dibutuhkan sikap anti kekerasan dalam bersikap, saling menghargai setiap perbedaan yang ada, mementingkan penyesuaian dalam memahami ayat ketuhanan, yang memakai konsep istinbath untuk mengimplementasikan hukum-hukum terkini dengan ilmu pengetahuan serta ilmu teknologi untuk memecahkan persoalan yang terjadi di masyarakat (Fahri and Zainuri 2019).

Adapun ciri-ciri Islam yang Allah Swt sebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an adalah wasathiyah/sifat moderat. Hal ini terkait dengan arti Ummathan Wasathan dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 143 (Astuti et al. 2018), yang artinya:

*"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia".*

Wasath di dalam ayat tersebut memiliki makna khiyar (terbaik, paling sempurna) dan adil (indah). Oleh sebab itu, arti dari frase ummatan wasathan adalah orang-orang yang paling bertakwa. Al-Qaradawi mencantumkan beberapa kata yang memiliki arti serupa seperti Tawazun, Ta'adul, I'tidal, serta Istiqamah. Dalam Bahasa Inggris disebut sebagai moderasi Islam. Moderasi Islam ini merupakan suatu cara pandang atau sikap yang selalu mencari jalan tengah antara dua sikap yang kontradiktif dan berlebihan, agar kedua sikap tersebut tidak mendominasi pemikiran dan perilaku seseorang. Islam tidak hanya mengajarkan untuk percaya kepada dzat yang ghaib, tetapi juga

mengajarkan manusia untuk mengenali kemungkinan akal manusia untuk membuktikan ajarannya dengan rasional.

Tarmizi Taher menunjukkan dua karakteristik moderasi Islam yang berbeda. Pertama, hak kekuasaan harus selalu dibarengi dengan tanggung jawab. Keerdasan untuk menyeimbangkan hak dan tanggung jawab dapat tercapainya keseimbangan di dalam Islam. Moderasi dalam Islam sangat penting bagi keberagaman di negara ini. Keberagaman paham keragaman merupakan fakta sejarah di dalam Islam. Konsekuensi logis dari fakta ini adalah munculnya konsep di balik kata Islam. Misalnya, Islam moderat, Islam fundamental, Islam liberal, dan Islam progresif (Astuti et al. 2018).

## 2.2 Rekognisi Ahmadiyah

Pada akhir abad ke-19 terbentuklah gerakan keagamaan yaitu Ahmadiyah. Gerakan ini berdiri pada tahun 1889 yang dipelopori oleh Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad berkata bahwa dirinya merupakan nabi yang dijanjikan dalam Islam. Jemaat Ahmadiyah tersebar di berbagai pelosok dunia, seperti Indonesia. Meskipun demikian, gerakan Ahmadiyah di Indonesia tidak diakui oleh pemerintah bahkan dianggap kontroversial oleh sebagian besar masyarakat. Konflik antara pemerintah Indonesia dan Ahmadiyah dimulai pada tahun 1965 ketika Menteri Agama menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran yang sesat melalui fatwa. Pada tahun 2005, Menteri Agama kembali mengeluarkan fatwa yang sama. Menyusul fatwa ini, pemerintah melarang Ahmadiyah menyebarkan ajarannya di Indonesia. Larangan terhadap kelompok Ahmadiyah ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat menyambut baik pelarangan tersebut, bahkan meminta pemerintah mengambil tindakan lebih tegas terhadap Ahmadiyah. Namun, sebagian kelompok masyarakat menolak pelarangan tersebut dan memandangnya sebagai bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia, contohnya hak dalam kebebasan beragama. Beberapa organisasi masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti KontraS, LBH Jakarta, serta HRWG, juga mengkritik larangan tersebut dan meminta pemerintah untuk mencabutnya.

Adanya konflik antara Ahmadiyah dan Pemerintah ini menimbulkan masalah yang berkelanjutan, di satu sisi ada kewajiban konstitusional yang memberikan perlindungan bagi warga negara yang menganut agama sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945, namun disisi lain juga ada dorongan massa yang kuat dari anti-Ahmadiyah (Mudzakir 2011). Yang terjadi pada kelompok Ahmadiyah ini dinilai sebagai tindakan diskriminasi

terhadap kelompok minoritas serta bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Konflik antara pemerintah Indonesia dan Ahmadiyah telah berlangsung selama puluhan tahun. Reaksi publik terhadap pelarangan Ahmadiyah beragam, namun pemerintah Indonesia tetap berpegang teguh pada kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini belum menemukan solusi yang tepat dan diperlukan upaya yang lebih besar untuk menyelesaikan konflik ini secara adil dan damai.

Jemaat Ahmadiyah merupakan salah satu gerakan keagamaan yang termasuk dalam bagian pembaharuan Islam, yang dimaksud bagian pembaharuan Islam yaitu untuk menyesuaikan pemahaman agama Islam dengan tuntutan perkembangan baru melalui ilmu pengetahuan dan teknologi pada era modern. Hal ini dilaksanakan untuk membebaskan umat Islam dari ketertinggalan sehingga mampu mengikuti kemajuan bangsa lain (Mustamin and Rahman 2018). Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) ialah suatu organisasi yang didirikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. JA 5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 31 Maret 1953. Jemaat Ahmadiyah sering mengalami tindak kekerasan. Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia dimulai pada tahun 2001, ketika terjadi aksi perusakan pada masjid dan rumah, serta adanya tindak kriminal yaitu pembunuhan di Sambi Elen dan NTB. Mulai saat itu, kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia sepertinya tidak pernah berhenti. Jawa Barat tercatat sebagai wilayah yang paling sering terjadi kekerasan, diantaranya yaitu Tasikmalaya, Kuningan, Garut, Bogor, Bandung, serta Cimahi. Kekerasan yang menimpa anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang ada di berbagai daerah tampaknya dibenarkan dengan adanya keputusan Menteri Agama, Jaksa Agung, serta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 (Solikhin 2016).

Menurut Honneth, solidaritas ini dapat dipahami sebagai hubungan interaktif di mana subjek dengan cara atau gaya hidup yang berbeda, bersimpati satu sama lain melalui rasa hormat yang simetris. Kondisi intoleransi adalah kondisi tidak hormat ketika persetujuan Honneth berlaku. Salah satu contoh intoleransi yang menggambarkan suatu keadaan yang tidak terpuji ialah peraturan siswa di sekolah non-muslim di Padang, Sumatera Barat, yang mewajibkan sekolah untuk memakai jilbab. 70 peraturan ini telah ada mulai tahun 2005 dalam bentuk peraturan daerah oleh wali kota. Mantan wali kota itu mengatakan bahwa surga adalah tempat bumi berpijak. Menurut mereka, apabila seorang siswi non-muslim tidak mengenakan jilbab, ini menunjukkan

bahwa mereka masih di bawah umur. Menggunakan persepsi Honneth, contoh di atas menggambarkan bagaimana kesalahan persepsi dapat terjadi di tingkat hukum. Media mengunggah narasi bahwa aturan tersebut “tidak ada paksaan” serta “sejauh ini siswa baik-baik saja”. Pengakuan tersebut bisa didapatkan selama minoritas mampu masuk dalam budaya mayoritas. Insiden itu belum berkembang menjadi konflik sosial, sampai pada dasar normatifnya, pengakuan akan identitas yang lain telah cacat (nuansa patologis) sejak awal. Dengan kata lain, tata bahasa moral dibangun tanpa memperhatikan pentingnya pengakuan (Meitikasari and Drianus 2021).

Martabat sosial tidak diberikan layaknya hak hukum yang diakui oleh negara. Selain itu, hubungan hukum ini sendiri tidak dapat mencakup semua aspek martabat sosial. Pada dasarnya, harga diri sosial sejak awal memastikan semua sifat, atribut, dan kemampuan suatu anggota masyarakat yang benar-benar berbeda. Jika masyarakat tidak berhasil membangun persetujuan pada tingkat solidaritas ini, maka modus rekognisi dalam bentuk martabat sosial akan ditumbangkan. Kurangnya kesadaran pada level ini mengarah pada bentuk sikap tidak hormat yang melanggar harkat dan martabat manusia (human harty). Bentuk konkret dari sikap tidak hormat dalam masyarakat dapat diilustrasikan, misalnya intimidasi, penelantaran, marginalisasi (pengecualian), pencemaran nama baik (fitnah) serta segala bentuk penghinaan. Alasan inilah yang menyebabkan hubungan sosial dalam arti ‘solidaritas’ menjadi dipertimbangkan, di harapkan dapat membuka jalan bagi suatu bentuk kompetisi individu yang tidak menyakitkan untuk meraih harga diri sosial (Meitikasari and Drianus 2021).

Moderat dalam pemikiran islam memiliki arti untuk mengedepankan perilaku toleransi terhadap perbedaan dan keterbukaan menerima keberagaman. Memahami dan mengembangkan moderasi seharusnya dijadikan sebagai tujuan bersama agar tercapainya keseimbangan yang sempurna, di mana setiap anggota masyarakat yang berbeda suku, budaya, agama, dan pilihan politik untuk saling mendengarkan dan saling belajar melatih kepemimpinan dalam mengatasi perbedaan tersebut. Konsep Islam inklusif merupakan sikap yang tidak terbatas pada pengakuan kemajemukan masyarakat, akan tetapi juga harus diterapkan dalam suatu bentuk partisipasi\_aktif. Berdirinya ahmadiyah ini ada 3 faktor yang melatar belakangi, diantaranya yaitu: kolonialisme Inggris di benua Asia Selatan, keterpurukan kehidupan umat Islam pada segala bidang, serta proses kristenisasi oleh misionaris dan juga pemberontakan Hindu. Selama beberapa tahun yang lalu setelah kelahiran Ahmadiyah, India masih berada di

bawah kekuasaan sebuah kerajaan Mughal Islam (1526-1858), tetapi keadaan kerajaan Mughal saat itu (awal abad 18) mencapai tahap kritis hingga kehancuran oleh perangkat pemerintah tidak bisa lagi mengontrol pemerintah dengan bijaksana. Islam merupakan agama yang paling banyak tersebar di Indonesia dan diakui oleh negara sebagai agama resmi pertama pada tahun 1945.

Kehadiran umat Kristen Protestan dan Katolik di Indonesia tidak hanya berdampak pada ranah agama, tetapi juga ranah sosial dan budaya. Pengakuan resmi agama Hindu dan Budha di Indonesia tidak hanya menunjukkan keragaman agama di Indonesia, tetapi juga mengakui pentingnya warisan sejarah dan budaya dari agama-agama tersebut. Meskipun jumlah pemeluk agama Hindu dan Budha di Indonesia relatif sedikit dibandingkan dengan agama lain, namun mereka juga berperan penting dalam memperkuat toleransi serta kerukunan dari umat beragama di Indonesia serta tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan tradisi agamanya. Oleh karena itu, pengakuan resmi agama Hindu dan Budha di Indonesia juga menunjukkan komitmen negara untuk menghormati serta melindungi hak-hak kelompok agama minoritas yang ada di Indonesia.

### **2.3 Konstruksi Legalitas Agama Resmi dalam Konteks Pluralisme Indonesia**

Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak adat istiadat, budaya serta agamanya. Konsep keagamaan dan budaya dalam kehidupan manusia tidak dapat berdiri sendiri, keduanya mempunyai hubungan yang relatif erat dalam dialektikanya. Agama diciptakan Tuhan sebagai pedoman hidup manusia dalam menjalankan kehidupannya. Menurut KBBI, dalam sebuah agama memiliki konsep dimana terdapat sistem yang memandu ibadah serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia memiliki beragam agama ditandai dengan adanya 6 agama resmi yang di akui Indonesia yaitu Islam, Budha, Hindu, Kristen protestan, Kristen katolik, serta Konghucu.

Indonesia termasuk negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak, telah diakui oleh negara dan juga dinyatakan secara resmi pada tahun 1945. Islam hadir di Indonesia sekitar abad 7 M, dan berkembang secara signifikan pada masa penjajahan Belanda. Sampai saat ini, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dengan terdapat berbagai kelompok Islam seperti Sunni, Syiah, Ahmadiyah, dan lain-lain. Perkembangan Islam yang terjadi di Indonesia tidak dipengaruhi oleh sejarah dan kolonialisme, akan tetapi oleh keunikan budaya Indonesia yang memungkinkan Islam berkembang dalam konteks lokal. Hal ini tercermin dari keragaman tradisi dan budaya

Islam Indonesia, seperti adat istiadat, seni, dan masakan, yang mencerminkan identitas Indonesia yang kaya dan beragam. Namun, keragaman umat Islam di Indonesia juga menghadirkan beberapa tantangan dalam mempertahankan kerukunan dan persatuan semua umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam dan seluruh warga negara Indonesia untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan menghargai keberagaman demi menjaga kerukunan dan perdamaian di Indonesia.

Kristen Protestan dan Katolik juga merupakan agama resmi di Indonesia. Kedua agama ini pertama kali diperkenalkan oleh misionaris dari Eropa dan kini memiliki banyak pengikut di Indonesia. Gereja-gereja Kristen terdapat di desa maupun di perkotaan di seluruh Indonesia. Kehadiran umat Kristen Protestan dan Katolik di Indonesia tidak hanya berdampak pada ranah agama, tetapi juga ranah sosial dan budaya. Banyak gereja Kristen yang terlibat aktif dalam memberikan bantuan sosial, pendidikan, dan pembangunan ekonomi kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, pengaruh agama Kristen juga terlihat pada seni budaya Indonesia, seperti nyanyian rohani, sastra, dan seni rupa. Seperti agama-agama Indonesia lainnya, pengakuan resmi agama Kristen dan Katolik menuntut para pengikutnya untuk menghormati dan mendukung kerukunan antar umat beragama di Indonesia serta memperkuat solidaritas dan perdamaian sebagai tujuan bersama.

Hindu dan Budha merupakan agama resmi Indonesia karena keduanya memiliki pengikut yang signifikan di Indonesia. Sekitar 1,7% penduduk Indonesia menganut agama Hindu, sebagian besar di Bali, sedangkan sekitar 0,8% penduduk Indonesia menganut agama Budha, sebagian besar di Jawa, Sumatera, dan Bali. Pengakuan resmi agama Hindu dan Budha di Indonesia tidak hanya menunjukkan keragaman agama di Indonesia, tetapi juga mengakui pentingnya warisan sejarah dan budaya dari agama-agama tersebut. Agama Hindu dan Budha berperan penting dalam perkembangan seni, sastra, dan arsitektur di Indonesia, yang dapat dilihat pada pura, candi, dan relief yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Meskipun jumlah pemeluk agama Hindu dan Budha di Indonesia relatif sedikit bila dibandingkan dengan agama lain, namun mereka juga berperan penting dalam mempertahankan kerukunan dan toleransi serta tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan tradisi agamanya. Oleh karena itu, pengakuan resmi agama Hindu dan Budha di Indonesia juga menunjukkan komitmen negara untuk melindungi dan menghormati hak-hak dari kelompok agama minoritas yang ada di Indonesia.

Kong Hu Cu atau agama Konghucu adalah agama yang kebanyakan dianut oleh masyarakat Tionghoa di Nusantara. Agama ini berakar pada tradisi keagamaan Tiongkok dan memiliki cukup banyak kesamaan dengan agama Budha. Meskipun agama Konghucu relatif sedikit pemeluknya di Indonesia namun sangat berperan dalam membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat Tionghoa di Indonesia. Konghucu sangat mempengaruhi budaya dan tradisi Tionghoa di Indonesia, seperti upacara adat, seni dan sastra, serta praktik kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari.

Selama berabad-abad hingga saat ini, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seluruhnya kurang lebih 400 di nusantara. Adapun keyakinan-keyakinan itu adalah: Agama Baha'i, Masyarakat Sumarah, Agama Pran Suh, Agama Sapta Dharma, Agama Jawa Asli, dan lain-lain (Dahlan and Liemanto 2017). Pemerintah dalam beberapa kesempatan mengakui adanya kepercayaan yang menjadi dasar kehidupan bagi sebagian masyarakat, namun pengakuan ini tidak dalam bentuk agama melainkan sebagai tradisi budaya atau kearifan lokal yang banyak menganut kepercayaan tersebut. Setiap agama memiliki Tuhannya sendiri, Kristen memiliki Yesus, bagi kepercayaan orang Hindu terdapat (Brahman, Wisnu, dan Siwa) yang biasa disebut Trimurti dan lain-lain, Budha memiliki Triloka (Sakyamuni, Bhaisajyaguru, Amitabha) dan lain-lain, agama juga Konghucu memiliki Tridharma (Lao Zi, Khong Hu Cu, dan Sakyamuni). Dalam agama Islam, walaupun seorang muslim percaya bahwa Tuhannya adalah Allah, akan tetapi seorang muslim tidak diperbolehkan menghina atau merendahkan Tuhan dari agama lain (Anwar 2018). Allah SWT berfirman dalam Surat Al-An'am ayat 108, yang artinya:

*"dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan".*

Ayat di atas Allah SWT jelas melarang umat muslim merendahkan agama lain. Hal ini perlu diterapkan agar menjauhi permasalahan sosial yang menyangkut keagamaan yang jika terjadi akan berdampak buruk bagi masyarakat. Dengan memahami konstruksi legalitas agama resmi dalam konteks pluralisme Indonesia, kita dapat melihat bahwa keberagaman agama bukan sekadar fakta sosial, tetapi juga bagian dari fondasi kebangsaan yang harus dijaga bersama. Pengakuan terhadap berbagai agama dan kepercayaan mencerminkan komitmen negara untuk menjamin kebebasan

beragama sekaligus menjaga harmoni sosial. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh elemen bangsa untuk senantiasa menghormati perbedaan, menolak diskriminasi, dan mengedepankan nilai-nilai toleransi sebagai pilar penting dalam memperkuat persatuan Indonesia yang majemuk.

### 3. Kesimpulan

Moderasi beragama dalam Islam merupakan prinsip utama yang menekankan keseimbangan antara keimanan dan penghormatan terhadap keberagaman, baik dalam konteks internal umat Islam maupun dalam relasi antarumat beragama. Prinsip ini berakar dari ajaran ummatan wasathan yang menuntut umat Islam untuk menjadi komunitas terbaik melalui keadilan, keberimbangan, dan toleransi. Dalam konteks pluralisme Indonesia yang kaya akan etnis, budaya, dan agama, moderasi beragama menjadi keniscayaan untuk menjaga keutuhan sosial dan kohesi nasional. Fenomena penolakan terhadap komunitas Ahmadiyah menunjukkan bahwa praktik moderasi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat. Penolakan tersebut tidak hanya melibatkan institusi negara melalui fatwa dan kebijakan, tetapi juga merambah pada ekspresi sosial berupa intoleransi dan eksklusi yang mengancam nilai kemanusiaan dan hak asasi, khususnya kebebasan beragama. Rekognisi terhadap kelompok keagamaan seperti Ahmadiyah harus dipahami dalam kerangka solidaritas sosial sebagaimana dikemukakan Honneth, yakni pengakuan yang bersifat simetris dan adil terhadap eksistensi individu atau kelompok lain. Dalam pandangan Islam yang rahmatan lil 'alamin, setiap individu memiliki hak untuk menganut, mengekspresikan, dan menyebarkan keyakinannya selama tidak menimbulkan kekerasan atau kerusakan sosial. Oleh karena itu, membangun konstruksi legalitas agama resmi yang inklusif dan berpijak pada nilai-nilai teologis serta konstitusional merupakan kebutuhan mendesak dalam menjaga harmoni sosial dan integritas kebangsaan Indonesia yang majemuk.

### Referensi

- Ahyar, M. (2015). Ahmadiyah dalam labirin syariah dan nasionalisme ketuhanan di Indonesia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 109–118.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Anwar, C. (2018). Islam dan kebhinekaan di Indonesia: Peran agama dalam merawat perbedaan. *Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2), 1–18.

- Astuti, A. R. T., Herman, H., Hadawiah, R., & Ardiyanti, N. (2018). Tantangan parenting dalam mewujudkan moderasi Islam anak. *Jurnal Al-Maiyyah*, 11(2), 301–320.
- Dahlan, M., & Liemanto, A. (2017). Perlindungan hukum atas hak konstitusional para penganut agama-agama lokal di Indonesia. *Arena Hukum*, 10(1), 20–39. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.2>
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Raden Fatah*, 25(2), 95–100. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>
- Hironimus, B. (2016). Dinamika hubungan Islam dan agama lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(2), 179–186. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.744>
- Hutabarat, B. A. (2018). Kebijakan diskriminatif dan kekerasan agama. *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama*, 1, 1–14. <https://doi.org/10.36972/JVOW>
- Inayah, L. N. A., & Hizbullah, M. (2023). Konstruksi pemberitaan konflik kelompok Ahmadiyah di Kabupaten Sintang: Analisis framing pada media online *Tempo* dan *Republika*. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2(1), 35–50.
- Meitikasari, D., & Drianus, O. (2021). Rekognisi Axel Honneth: Gramatika moral bagi defisit rasionalitas beragama. *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 6(1), 24–47. <http://bit.ly/2XrwkNX>
- Mudzakir, A. (2011). Minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia. *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 37(2), 1–24.
- Mustamin, K., & Rahman, M. G. (2018). Ahmadiyah dalam Islam: Studi keagamaan di Kota Gorontalo. *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah*, 18(2), 27–41.
- Simamora, A. R., Hamid, A., & Hikmawan, M. D. (2019). Diskriminasi terhadap kelompok minoritas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tangerang Selatan. *International Journal of Demos*, 1(1), 19–37. <http://hk-publishing.id/ijd-demos>
- Solikhin, A. (2016). Islam, negara, dan perlindungan hak-hak Islam minoritas. *Journal of Governance*, 1(2), 42–67. <https://doi.org/10.31506/jog.v1i1.1312>